

**PENGARUH PERAN INSPEKTORAT DAN PELAKSANAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP
PENYALAHGUNAAN ASET
(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi)**



Oleh:

YUDHI FIKRAL

84346/2007

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**PENGARUH PERAN INSPEKTORAT DAN PELAKSANAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN TERHADAP
PENYALAHGUNAAN ASET
(Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Bukittinggi)**

Nama : YUDHI FIKRAL
NIM/BP : 84346/2007
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Mei 2012

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. H. Efrizal Syofyan, S.E., M.Si., Ak
Nip. 19580519 199001 1 001

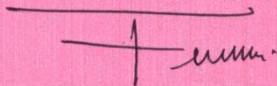
Pembimbing II



Deviani S.E., M.Si., Ak
Nip. 19690610 199802 2 001

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
Nip. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Program
Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Judul : Pengaruh Peran Inspektorat Dan Pelaksanaan Sistem
Pengendalian Intern Terhadap Penyalahgunaan Aset (Studi
Empiris pada SKPD Kota Bukittinggi).
Nama : Yudhi Fikral
TM/NIM : 2007/84346
Prog. Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Padang, Mei 2012

Tim Penguji

	Nama
1. Ketua	Dr. H. Efrizal Syofyan, S.E, M.Si, Ak
2. Sekretaris	Deviani S.E, M.Si, Ak
3. Anggota	Lili Anita, SE, M.Si, Ak
4. Anggota	Charoline Cheisvianny, SE, M.Ak

Tanda Tangan

1.

2.

3.

4.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUDHI FIKRAL
NIM/Tahun Masuk : 84346/2007
Tempat/Tanggal Lahir : Padang Panjang/28 Agustus 1988
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl.Polonia Tunggul Hitam No 4 Padang
Judul Skripsi : Pengaruh Peran Inspektorat Dan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penyalahgunaan Aset

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji, dan Ketua Program Studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Mei 2012
Yang menyatakan,


YUDHI FIKRAL
NIM. 84346

ABSTRAK

Yudhi Fikral. 2007/84346 Pengaruh Peran Inspektorat dan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penyalahgunaan aset (Studi Empris pada Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi), 2012. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang

Pembimbing I : Dr. H. Efrizal Syofyan SE, M.Si, Ak
II : Deviani, SE, M.Si, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang sejauhmana (1) Pengaruh peran inspektorat terhadap penyalahgunaan aset, dan (2) Pengaruh pelaksanaan sistem pengendalian intern terhadap penyalahgunaan aset.

Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi pada penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuesioner kepada responden yang bersangkutan. Pengolahan data dengan bantuan SPSS versi 17.0 *for windows*. Penelitian ini menggunakan teknik *Total Sampling* yaitu sebanyak 27 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan penyalahgunaan aset sebagai variabel terikat dan peran inspektorat serta pelaksanaan sistem pengendalian intern sebagai variabel bebas.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) adanya pengaruh yang signifikan dan negatif peran inspektorat terhadap penyalahgunaan aset dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-3,145 < -1,676$ (sig.0,005 < 0,05) berarti H_1 diterima. (2) adanya pengaruh yang signifikan dan negatif pelaksanaan sistem pengendalian intern terhadap penyalahgunaan aset dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-5,434 < -1,676$ (sig.0,000 < 0,05) berarti H_2 diterima.

Dalam penelitian ini disarankan Bagi aparat inspektorat dan SPI untuk lebih meningkatkan kualitas dan independensinya didalam menjalankan tugas agar dapat mendorong terwujudnya kinerja SKPD yang bersih dari praktek-praktek penyimpangan terutama tindakan penyalahgunaan aset. Sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang bersih, efektif dan efisien. Untuk penelitian selanjutnya, apabila peneliti juga menggunakan kuisisioner yang sama hendaknya memperbanyak jumlah sampel dan menambahkan variabel lain yang mempengaruhi penyalahgunaan aset.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Pengaruh Peran Inspektorat Dan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penyalahgunaan Aset". Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari hambatan dan rintangan. Namun demikian, atas bimbingan, bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak dan Ibu Deviani, SE, M.Si, Ak selaku dosen pembimbing yang telah banyak menyediakan waktu dan pemikirannya dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.

4. Kepala Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kasubbid PPTK dan Bendahara Kota Bukittinggi yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian ini.
5. Kedua orang tua (Fastuti dan Ilham Meldi) yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan agar penulis dapat mencapai apa yang dicita-citakan.
6. Adik-adik (Fadli Ramadhan dan Nofiola Whulan Rahmi) yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama kuliah dan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP khususnya angkatan 2007 dan untuk Fabiola terima kasih atas dukungan moril dan sebagai motivator penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Serta semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, April 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Pembatasan Masalah	8
D. Perumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS	11
A. Kajian Teori	11
1. Penyalahgunaan aset	11
2. Peran inspektorat	20
3. Pelaksanaan sistem pengendalian intern.....	25
B. Penelitian Relevan	32
C. Kerangka Konseptual	33
D. Hipotesis Penelitian	35

BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Populasi, Sampel, dan Responden	36
C. Jenis Dan Sumber Data	38
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Variabel Penelitian	39
F. Pengukuran Variabel	40
G. Instrumen Penelitian.....	41
H. Uji Validitas Dan Reliabilitas	43
I. Uji Coba Instrumen	44
J. Uji Asumsi Klasik	46
K. Teknik Analisis Data	47
L. Definisi Operasional	51
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Gambaran umum objek penelitian	53
B. Sampel dan Responden Penelitian	53
C. Analisis Deskriptif	54
D. Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian	65
E. Hasil Uji Asumsi Klasik	67
F. Uji Model	70
G. Pembahasan	74
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78

B. Saran	78
C. Keterbatasan	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Nama SKPD Pemerintah Kota Padang	37
2. Daftar Responden Penelitian	38
3. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	41
4. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> dan <i>Corrected Item-Total Correlation</i>	45
5. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	53
6. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	54
7. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.....	55
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja	56
9. Statistik Deskriptif	57
10. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Peran Inspektorat.....	59
11. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern.....	61
12. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Penyalahgunaan Aset	63
13. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	66
14. Uji Normalitas	67
15. Uji Multikolinearitas	68
16. Uji Heterokedastisitas	69
17. Uji Model Koefisien Regresi berganda.....	70
18. Uji Adjusted R Square	71
19. Uji F Statistik	72
20. Ringkasan Rekapitulasi Hasil Pengolahan Data	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual.....	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner Penelitian	84
2. Tabulasi Validitas dan Reliabilitas Pilot Test	88
3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pilot Test	93
4. Tabulasi Validitas dan Reliabilitas Data Penelitian	101
5. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data Penelitian	107
6. Uji Asumsi Klasik	115
7. Uji Model dan Uji Hipotesis	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Seiring dengan terus bergulir pelaksanaan otonomi daerah, maka diperlukan perubahan-perubahan diberbagai bidang untuk mendukung agar reformasi di bidang keuangan pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang diinginkan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan. Pemerintah sudah seharusnya meningkatkan kualitas laporan keuangan, salah satunya dengan cara mengoptimalkan aparat pengawas pemerintah, yaitu inspektorat. Dengan adanya peran optimal yang dijalankan inspektorat maka perubahan di bidang pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat terwujud, sehingga praktek-praktek kecurangan terutama penyalahgunaan aset dapat berkurang.

Aset dapat disalahgunakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan sang pelaku. Aset-aset tertentu lebih rentan untuk disalahgunakan dari pada aset lainnya. Transaksi yang melibatkan kas, akun pengecekan, persediaan, perlengkapan, peralatan dan informasi adalah aktiva yang paling rentan untuk disalahgunakan. Menurut Djahari (2006), tanpa inventarisir yang jelas dan pasti serta tranparan dan pemeriksaan yang berintegritas maka kontrol terhadap aset daerah baik dari dewan maupun

pihak terkait lainnya akan tidak berjalan maksimal. Kemungkinan penyalahgunaan aset daerah secara ilegal bisa saja terjadi. tidak semua orang mengetahui aset daerah dan jumlahnya secara rinci, Bila tidak dikelola secara transparan maka akan terjadi penyalahgunaan aset daerah secara sepihak.

Menurut Tuanakotta (2007), Penyalahgunaan aset adalah salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan dengan cara memiliki secara tidak sah dan penggelapan terhadap aset pemerintah untuk memperkaya diri sendiri dan memakai aset tersebut untuk kepentingan pribadi, yang biasanya dilakukan oleh karyawan yang bekerja di dalam instansi tersebut. Hal tersebut terjadi karena ketidaktertiban mulai dari proses pencatatan, pembiayaan sampai pelaporan, sehingga *track record* aset tersebut tidak dapat diketahui. Menurut Molida (2005), *Asset misappropriation* (penyalahgunaan aset) merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur/dihitung. Kasus-kasus penyalahgunaan aset bisa dikategorikan kesalahan administratif, perdata, atau pidana. Penyelesaian untuk kasus-kasus seperti penggelapan dan pencurian tidak hanya berhenti sampai aset yang disalahgunakan tersebut dikembalikan, masih ada proses tuntutan secara pidana atas tindakan penyalahgunaannya tersebut.

Menurut Hasan (2000), faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan aset adalah kurangnya transparansi, mengabaikan pengendalian intern, kolusi diantara para pegawai dan pihak ketiga, kurangnya pemeriksaan dan pengawasan, lemahnya/tidak adanya kebijakan etika korporasi dan komitmen. Untuk mengatasi masalah penyalahgunaan

aset tersebut menurut Akbar (2006), diperlukan kontrol internal yang kuat, moral karyawan yang teruji dan pihak pengawas yang profesional, independen serta berintegritas untuk melakukan pengawasan.

Keberadaan pengawasan merupakan salah satu aspek yang sangat vital dalam suatu organisasi. Pengawasan dalam pemerintahan dibentuk dalam satu susunan tersendiri dengan nama Inspektorat yang fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan prima kepada para pegawai yang dianggap bermasalah, mengawasi seluruh apa yang ada di daerahnya baik dari Aset daerah sampai pada pengalokasian anggaran, serta disiplin pegawai yang selanjutnya mengadakan kroscek terhadap kebenaran adanya penyalahgunaan aset, baik yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun yang diberikan oleh pemerintah daerah, kepada siapa saja yang menerima aset tersebut. Badan tersebut bertugas untuk membantu Gubernur, Bupati, dan WaliKota, yang berfungsi mengawasinya (pada kesempatan lain ada yang berpendapat bahwa prinsip pengawasan itu tidak hanya menyangkut pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, mungkin juga pengawasan atas kinerja masing-masing unit di daerah). Sebagai aparat daerah, fungsinya adalah membantu kepala daerah. Yang memeriksa (mengaudit) adalah BPK, dan yang mengawasinya adalah DPRD. Yang menyangkut keuangan, sebelum diperiksa oleh BPK, Kantor Inspektoratlah yang mengawasi penyajian laporan keuangan.

Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007, tentang perangkat daerah, yang menjelaskan bahwa inspektorat daerah merupakan unsur pengawas

penyelenggara pemerintah daerah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten/kota. Sesuai dengan Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa ruang lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten/Kota meliputi a) administrasi umum pemerintahan, dan b) urusan pemerintahan. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap, a) kebijakan daerah, b) kelembagaan, c) pegawai daerah, d) keuangan daerah, serta e) barang dan aset daerah. Dalam melakukan tugasnya, inspektorat tidak boleh memihak kepada siapapun, inspektorat mempunyai wewenang penuh untuk memeriksa dan mengamati setiap bagian dalam pemerintahan, sehingga dalam melaksanakan kegiatannya inspektorat dapat bertindak sesubjektif dan seefektif mungkin. Oleh karena itu pula, sebaiknya inspektorat tidak mempunyai wewenang langsung atas setiap bagian yang diawasi sehingga dapat mempertahankan independensi dalam pemerintahan.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No. 64 Tahun 2007, Inspektorat juga berperan melaksanakan fungsi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan yang berguna untuk mendeteksi apakah terjadi penyimpangan atau tidak. Jadi dengan adanya pengawasan intern yang dilakukan inspektorat dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintahan telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien serta sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian pengawasan intern oleh Inspektorat daerah

dapat mendorong terwujudnya kinerja SKPD yang bersih dari praktek-praktek penyimpangan terutama tindakan penyalahgunaan aset. Sebagaimana yang terdapat dalam PP No.79 Tahun (2005), tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, yang menyebutkan bahwa salah-satu dari tugas inspektorat adalah melakukan Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan cara melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap seluruh program kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD sehingga *track record* aset selama kegiatan berlangsung dapat diketahui untuk apa saja aset tersebut digunakan.

Sehubungan dengan hal tersebut menurut Batubara (2009), inspektorat memiliki tanggung jawab untuk mendeteksi penyimpangan dan ketidakberesan tersebut, yaitu dengan cara:

- 1) Inspektorat harus menentukan bahwa penyimpangan dan ketidakberesan dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kemungkinan menyebabkan laporan hasil pemeriksaan salah.
- 2) Inspektorat harus memahami karakteristik penyimpangan dan ketidakberesan agar bisa menentukan penyimpangan dan ketidakberesan itu di dalam laporan hasil pemeriksaan.

Selain itu, salah satu faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan aset adalah pengendalian intern, berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2008, yang dimaksud dengan pengendalian intern adalah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai

pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhi kebijakan manajemen. Menurut Arens (2008), tujuan dari dilaksanakannya sistem pengendalian intern adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang bebas dari salah saji, untuk patuh terhadap perundang-undangan dan untuk menjaga aset organisasi. Dengan adanya koordinasi terhadap aset maka *track record* aset yang digunakan selama pelaksanaan program dapat tercatat dan dapat diketahui untuk apa saja aset tersebut digunakan. Sistem pengendalian intern dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah tersebut (Mulyadi,1993:135). Dengan adanya kontrol intern yang kuat di dalam instansi pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, maka dapat mengurangi segala bentuk penyimpangan terutama penyalahgunaan aset, sehingga aset menjadi aman, Pengamanan aset merupakan isu penting yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Hal ini disebabkan karena kelalaian dalam pengamanan aset akan berakibat mudahnya terjadi pencurian, penggelapan, dan bentuk manipulasi lainnya.

Jadi dengan adanya peran efektif yang dijalankan oleh inspektorat yang merupakan unsur pengawas di dalam pengelolaan keuangan daerah maka akan dapat mengurangi terjadinya penyalahgunaan aset. Hal tersebut juga disertai dengan pengendalian intern yang efektif. Apabila pelaksanaan sistem pengendalian intern instansi itu berjalan dengan baik maka akan dapat mengurangi terjadinya penyalahgunaan aset. Sebagaimana Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2003), menemukan bahwa pengendalian internal yang efektif memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap peluang terjadinya penyalahgunaan aset. serta Penelitian yang dilakukan oleh Khairudin (2005), meneliti tentang pengaruh peran inspektorat terhadap pendeteksian penyalahgunaan aset, sampel penelitian ini seluruh SKPD Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa peran inspektorat berpengaruh signifikan negatif terhadap pendeteksian tindakan penyalahgunaan aset.

Upaya penegakan hukum terhadap tindakan penyalahgunaan aset selama ini kurang membawa hasil. Tindakan yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki keadaan secara keseluruhan belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan yang signifikan. Fakta tersebut didukung dengan adanya temuan aset yang nilainya tidak wajar serta SILPA tidak akurat dan sejumlah aset Pemko Bukittinggi yang tidak memiliki track record yang jelas serta mengenai pengeluaran/belanja tidak didukung bukti SPJ dan persediaan yang tidak diadministrasikan dengan memadai, (Sumber: www.ANTARANews.com).
[Selasa,07/06/2011]

Dengan fenomena yang terjadi tersebut maka akan muncul tanda tanya bagi masyarakat mengapa masalah itu masih terjadi jika inspektorat sebagai auditor intern pemerintah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Penelitian ini penting dilakukan untuk melihat apakah peran inspektorat dan pelaksanaan sistem pengendalian intern dapat mempengaruhi penyalahgunaan aset, karena aset-aset yang ada di daerah harus dijaga semaksimal mungkin demi terwujudnya kemakmuran masyarakat. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya karena penelitian ini hanya berfokus kepada peran inspektorat dan pelaksanaan sistem pengendalian intern dalam mempengaruhi penyalahgunaan aset.

B. Identifikasi Masalah

1. Sejauhmana peran inspektorat berpengaruh terhadap penyalahgunaan aset?
2. Sejauhmana sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap penyalahgunaan aset?
3. Sejauhmana transparansi berpengaruh terhadap penyalahgunaan aset?
4. Sejauhmana komitmen organisasi berpengaruh terhadap penyalahgunaan aset?
5. Sejauhmana kolusi antara sesama pegawai berpengaruh terhadap penyalahgunaan aset?

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu **Pengaruh Peran Inspektorat dan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penyalahgunaan Aset.**

D. Perumusan Masalah

- a. Sejauhmana pengaruh peran inspektorat daerah terhadap penyalahgunaan aset?
- b. Sejauhmana pengaruh pelaksanaan sistem pengendalian intern terhadap penyalahgunaan aset?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh peran inspektorat daerah terhadap penyalahgunaan aset.
2. Pengaruh pelaksanaan sistem pengendalian intern terhadap penyalahgunaan aset.

F. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori akuntansi keperilakuan dan akuntansi sektor

publik terutama pada teori penetapan tujuan (*goal setting theory*) dalam konteks pemerintah daerah. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengawasan intern pemerintah serta meningkatkan kemampuan analisis dalam praktek pemeriksaan dan pengawasan.

2. Kontribusi Praktik

Diharapkan memberikan implikasi terkait dengan pemeriksaan dan pengawasan pada organisasi sektor publik, serta diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan kinerja satuan kerja pemerintah melalui proses pemeriksaan dan pengawasan yang efektif dan efisien.

3. Kontribusi Organisasi

Pemerintah daerah dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan acuan dalam implementasi pengelolaan keuangan daerah dan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh inspektorat serta memberikan perhatian yang mendalam dan merumuskan langkah–langkah yang akan diambil oleh inspektorat dalam mengungkap penyalahgunaan aset sehingga dapat terciptanya peningkatan kinerja pada instansi tersebut.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian teori

1. Penyalahgunaan Aset

a. Pengertian dan skema penyalahgunaan aset

Menurut Ludy P. Johansyah (2007), penyalahgunaan aset adalah tindakan yang menyebabkan suatu aset menjadi tidak tercatat dalam kekayaan daerah (tidak melaporkannya). Misalnya adanya setoran dana bagi hasil pemerintah pusat yang transit di rekening penampungan atas nama pribadi sebesar 100 juta rupiah, tetapi hanya dilaporkan/disetorkan ke kas daerah sebesar 90 juta rupiah karena yang 10 juta rupiah dipinjam dulu untuk keperluan pribadi. Termasuk juga bunga rekening transit yang tidak disetorkan ke kas daerah. Rekening transit biasanya untuk menampung dana transfer dari pusat maupun daerah, seperti dana bagi hasil, upah pungut dan lainnya, yang akan disetorkan ke kas daerah. Sedangkan penggunaan untuk kepentingan pribadi misalnya pembayaran rekening listrik, telepon, dan air menggunakan uang kas daerah.

Menurut Djahari (2006), tanpa inventarisir yang jelas dan pasti serta transparan dan pemeriksaan yang berintegritas maka kontrol terhadap aset daerah baik dari dewan maupun pihak terkait lainnya akan berjalan tidak maksimal. Kemungkinan penggelapan aset daerah secara ilegal bisa saja terjadi. Oleh karena itu upaya inventarisasi aset

daerah dan pemeriksaan yang berkualitas harus dilakukan seefektif mungkin, berkomitmen dan transparan demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dari tindakan-tindakan yang menyimpang. Menurut Mardi (2009), kerugian dari kecurangan penyalahgunaan aset pada instansi pemerintah adalah ternodanya atau tercemarnya kinerja SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dimata masyarakat dan menghambat pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.

Aset dapat disalahgunakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan sang pelaku. Aset-aset tertentu lebih rentan untuk disalahgunakan dari pada aset lainnya. Transaksi yang melibatkan kas, akun pengecekan, persediaan, perlengkapan, peralatan dan informasi adalah aktiva yang paling rentan disalahgunakan. Menurut ACFE dalam Singleton (2006), skema fraud yang melibatkan penyalahgunaan aset dijelaskan sebagai berikut :

- a) Pembebanan ke akun biaya : cara yang paling umum digunakan untuk menutupi ketidakseimbangan akibat *fraud* ke akun adalah dengan membebankan aktiva itu ke akun biaya dan mengurangi ekuitas dengan jumlah yang sama.
- b) Penggelapan: Penggelapan ini melibatkan penggunaan cek pelanggan yang diterima saat mereka membayar utangnya. Untuk menutupi kas yang sebelumnya dicuri oleh seorang pegawai.

c) *Fraud* transaksi : meliputi penghapusan, perubahan atau penambahan transaksi yang salah untuk mengalihkan aktiva ke tangan pelaku.

d) Skema *fraud* komputer : komputer adalah jantung perusahaan dalam kebanyakan sistem informasi akuntansi saat ini, tujuan skema *fraud* komputer pada dasarnya adalah sama yaitu penyalahgunaan aktiva, sedangkan teknik yang digunakan bervariasi yang pada umumnya dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

- Pencurian dan penyalahgunaan aktiva dengan mengubah *record* dan *file*.
- Pencurian dan penyalahgunaan aktiva dengan mengubah logika perangkat lunak komputer.
- Pencurian atau pemakaian secara ilegal informasi komputer yang dapat dibaca.

b. Jenis-jenis dan bentuk-bentuk penyalahgunaan aset

Menurut ACFE dalam Singleton (2006), penyalahgunaan aset dapat digolongkan dalam beberapa jenis yaitu sebagai berikut:

1. Kecurangan kas

Yang termasuk kecurangan kas adalah pencurian kas dan pengeluaran-pengeluaran secara curang, seperti pemalsuan cek.

2. Kecurangan atas persediaan dan aset lainnya (*froud of inventory and all other asset*)

Kecurangan berupa pencurian dan pemakaian untuk kepentingan pribadi.

Bentuk-bentuk penyalahgunaan aset antara lain penggelapan, pencurian, penggunaan untuk kepentingan pribadi, dan sebagainya. Menurut Basrah (2006), tidak semua orang mengetahui aset daerah dan jumlahnya secara rinci. Bila tidak dikelola secara transparan maka akan terjadi penggelapan aset daerah secara sepihak.

Menurut ACFE dalam Singleton (2006), dari segi pemakaian terdapat beberapa bentuk kecurangan pemakaian aset yaitu:

- a. *Skimming* adalah pencurian terhadap penerimaan kas yang belum tercatat dalam sistem akuntansi. Selain itu juga dikenal dengan kecurangan “*off book*”, yang berarti uang dicuri sebelum dicatat dalam pembukuan sehingga tidak ada jejak audit (*audittrail*).
- b. *Cash Larcency* adalah pencurian terhadap kas secara sengaja.
- c. Pencurian persediaan.

Ada empat kategori dalam pencurian persediaan dan aset lainnya, yaitu:

1. *Larcency Scheme*, adalah pengambilan persediaan, tanpa ada upaya untuk menutupi pencurian tersebut dalam buku dan catatan, dilakukan pegawai gudang, pegawai persediaan, pegawai pengiriman dan pegawai lainnya yang punya akses terhadap

persediaan. Banyak pegawai yang secara terang-terangan membawa aset perusahaan keluar gudang tanpa dicurigai oleh rekan kerjanya karena mereka beranggapan bahwa mereka sedang melaksanakan tanggung jawabnya.

2. *Asset Requisition and Transfer Scheme*, bentuk dasar kecurangan ini terjadi saat seorang pegawai meminta material persediaan untuk menyelesaikan pekerjaan. Dalam berbagai kasus mereka meninggikan (*mark-up*), jumlah yang diminta dan menciptakan satu proyek yang benar-benar fiktif untuk mencuri material yang mereka inginkan. Adapula pegawai yang memalsukan form permintaan barang untuk mengambil barang dari gudang.

3. *Purchasing & Receiving Scheme*, pegawai yang mempunyai kewenangan untuk membeli barang, yang sebenarnya tidak diderita perusahaan, sebesar pembayaran aset yang tidak pernah ada tersebut (*False Shipment Scheme*), keuntungan bagi pelaku adalah aset dikirim dari gudang oleh orang lain (bukan pelaku kecurangan). Perusahaan tidak sadar bahwa dia telah mengirimkan aset kepada pelaku kecurangan.

d Kecurangan Pengeluaran Kas

Kecurangan yang dilakukan terhadap pengeluaran yang dilakukan diantaranya adalah:

1. *Billing Scheme* atau kecurangan dalam penagihan. Mayoritas pengeluaran perusahaan menyumbangkan kerugian yang lebih

besar dibandingkan lainnya. *Billing Scheme voucher*/ tagihan untuk perusahaannya, dengan dokumen tersebut perusahaan mengeluarkan uang untuk membayar barang/jasa dengan harga yang telah ditinggikan.

2. Membuat tagihan melalui *shell company*. *Shell company* adalah satu entitas fiktif yang sengaja didirikan dengan maksud untuk melakukan kecurangan.
3. Membuat tagihan melalui perusahaan yang bukan mitra tetap yang dapat dilakukan dalam bentuk pembayaran ganda.
4. Kecurangan dalam pembayaran gaji atau upah. Dipalsukan adalah kartu catatan waktu kerja (*time card*) atau memalsukan informasi yang ada dalam catatan gaji. Metode yang digunakan antara lain: Pegawai fiktif (*ghost employees*), memalsukan informasi waktu kerja dan tarif gaji, dan kecurangan komisi.
5. Kecurangan dalam permintaan penggantian biaya manipulasi pengeluaran kas dapat dilakukan pegawai dengan cara memanipulasi prosedur penggantian beban biaya.

3. Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan aset dan pengklasifikasian penyalahgunaan aset.

Menurut Hasan (2000), faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan aset adalah sebagai berikut;

- 1) Kurangnya transparansi.

- 2) Manajemen yang mengabaikan pengendalian intern.
- 3) Kolusi diantara para pegawai dan pihak ketiga.
- 4) Kolusi diantara para pegawai/manajemen.
- 5) Kurangnya pemeriksaan dan pengawasan terhadap manajemen oleh auditor internal (inspektorat).
- 6) Lemahnya tidak adanya kebijakan etika korporasi.
- 7) Komitmen.

Selain itu, pengklasifikasian penyalahgunaan aset dapat dilakukan dilihat dari beberapa sisi-sisi, yaitu :

Berdasarkan pencatatan

Kecurangan berupa pencurian aset dapat dikelompokkan kedalam tiga kategori:

- a. Pencurian aset yang tampak secara terbuka pada buku, seperti duplikasi pembayaran yang tercantum pada catatan akuntansi (*fraud open on-thebooks*, lebih mudah untuk ditemukan).
- b. Pencurian aset yang tampak pada buku, namun tersembunyi diantara catatan akuntansi yang valid, seperti: *kickback* (*fraud hidden on the-books*).
- c. Pencurian aset yang tidak tampak pada buku, dan tidak akan dapat dideteksi melalui pengujian transaksi akuntansi “yang dibukukan”, seperti: pencurian uang pembayaran piutang

dagang yang telah dihapusbukukan/di-write-off (*fraud off-the books*, paling sulit untuk ditemukan).

4. Indikator-indikator penyalahgunaan aset

Menurut Sawyer's yang diterjemahkan oleh Akbar (2006), bahwa: "Serangkaian indikator-indikator penyalahgunaan aset yang dapat memberikan peringatan bagi investigator kecurangan, singkatnya adalah:

1. Kontrol internal yang longgar
2. Filosofi manajemen yang buruk
3. Posisi keuangan yang buruk
4. Moral karyawan yang rendah
5. Kebingungan akan etika
6. Kurangnya pemeriksaan latar belakang untuk pegawai-pegawai baru
7. Kurangnya program pendukung bagi karyawan
8. Kondisi secara umum: perputaran karyawan yang tinggi, penggabungan yang tertunda, kepercayaan yang berlebihan pada karyawan-karyawan penting dan sebagainya.

5. Prinsip-prinsip dasar untuk mencegah penyalahgunaan aset

Prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk mencegah penyalahgunaan aset tersebut menurut Hasan, (2000) adalah:

a) Keadilan (*Fairness*)

Melindungi masyarakat dari rekayasa transaksi yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

b) Transparansi

Keterbukaan (*disclosure*) bagi masyarakat yang terkait untuk melihat dan memahami proses suatu pengambilan keputusan/pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal ini terkait pula kewajiban pemerintah daerah untuk mengungkapkan informasi material kepada masyarakat secara benar, akurat, teratur dan tepat waktu.

c) Akuntabilitas (*Accountability*)

Menciptakan sistem pengawasan yang efektif didasarkan atas distribusi dan keseimbangan. Di sini menyangkut pula proses pertanggungjawaban para pengurus SKPD atas keputusan-keputusan yang dibuat dan kinerja yang dicapai.

d) Tanggung jawab (*Responsibility*)

Satuan kerja perangkat daerah memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan ketentuan/peraturan yang berlaku termasuk tanggap terhadap lingkungan

e) Moralitas

Satuan kerja perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah wajib menjunjung tinggi moralitas, di

dalam prinsip ini terkandung unsur- unsur kejujuran, kepekaan sosial dan tanggung jawab individu.

f) Kehandalan (*Reliability*)

SKPD dituntut untuk memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah.

g) Komitmen organisasi

Satuan kerja perangkat daerah dituntut untuk memiliki komitmen penuh untuk selalu meningkatkan tujuan organisasi.

2. Peran Inspektorat

Berdasarkan PP No.41 tahun 2007, tentang perangkat daerah menjelaskan bahwa inspektorat daerah merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintah daerah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten/kota. Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/walikota.

Kegiatan utama inspektorat meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sosialisasi, asistensi dan konsultansi, yang berpedoman pada Standar Audit inspektorat telah diatur dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008.

Dalam melakukan tugasnya inspektorat harus melakukannya sesuai dengan standar, Standar pemeriksaan APIP adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008. Oleh karena itu Didalam pemerintahan daerah yang mempunyai tanggung jawab menjalankan standar tersebut adalah inspektorat sebagaimana yang terdapat dalam UU No 15/2004, yang melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

a. Tugas pokok dan fungsi inspektorat

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Kemudian dalam PP No.79 Tahun (2005), tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah

menyebutkan, inspektorat melakukan pengawasan sesuai dengan tugasnya meliputi:

- a. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
- b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu.
- c. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja.
- d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme.
- e. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan.
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa.

Menurut Pemendagri no 64 tahun (2007), tentang pedoman teknis organisasi dan tata kerja inspektorat kabupaten/kota Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Inspektorat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan.
- b. Penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah.

- c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional.
- d. Penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan dan
- e. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga.
- f. Perencanaan program pengawasan.
- g. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan dan
- h. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Dalam melakukan tugasnya, inspektorat tidak boleh memihak kepada siapapun, inspektorat mempunyai wewenang penuh untuk memeriksa dan mengamati setiap bagian dalam pemerintahan, sehingga dalam melaksanakan kegiatannya inspektorat dapat bertindak sesubjektif dan seefektif mungkin. Oleh karena itu pula, sebaiknya inspektorat tidak mempunyai wewenang langsung atas setiap bagian yang diawasi sehingga dapat mempertahankan independensi dalam pemerintahan.

b. Tanggung jawab inspektorat dalam mencegah kecurangan

Menurut Pemandagri No.23 tahun 2007, tentang pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan, perlu dilakukan:

- a. Pemeriksaan ketetapan waktu, kelengkapan dan keabsahan bukti pertanggungjawaban bendahara penerimaan daerah dan bendahara pengeluaran daerah.
- b. Periksa apakah penyelenggaraan akuntansi oleh SKPD dan SKPKD telah sesuai dengan sistem dan prosedur akuntansi yang ditetapkan.
- c. Periksa apakah laporan keuangan SKPD yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan serta laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan telah disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, serta tepat waktu.
- d. Periksa apakah semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah.
- e. Periksa apakah transaksi penerimaan kas umum daerah telah didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud serta apakah transaksi pengeluaran/pembayaran atas beban APBD telah dilakukan berdasarkan Surat penyediaan Dana (SPD) atau DPA – SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD ketersediaan anggaran kas, Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2P).

- f. Periksa transaksi pengeluaran daerah yang belum atau tidak tersedia anggarannya dalam APBD dan bagaimana penyelesaian /pertanggung jawabannya.

c. Objek pemeriksaan dan pengawasan inspektorat

Menurut UU no. 15 tahun (2004), objek pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat meliputi:

- a. Bidang keuangan (bagian keuangan/Kas Daerah,Dinas Pendapatan Daerah)
- b. Bidang kepegawaian Aset (badan kepegawaian daerah,bagian umum/perlengkapan)
- c. Bidang pemerintahan (bagian hukum, bagian organisasi, bagian BAPPEDA, dinas kependudukan)
- d. Sekretariat Dewan.
- e. Bidang (unit kerja) lainnya yang sesuai dengan kebutuhan daerah,khususnya yang mengelola urusan wajib.

4. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern

a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun (2008), yang dimaksud dengan sistem pengendalian intern adalah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan

program serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong dipatuhi kebijakan manajemen. Sistem pengendalian intern dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah tersebut (Mulyadi,1993).

b. Peraturan Pemerintah Tentang Sistem Pengendalian Intern

Peraturan menerbitkan PP No.60/2008 tentang standar pengendalian intern pemerintahan yang terdiri dari empat bab dan enam satu pasal. Ke empat bab itu adalah Bab1: Ketentuan Umum,Bab 2: Unsur Sistem Pengendalian Intern,Bab 3: Penguatan Efektifitas penyelenggaraan SPIP dan Bab 4: Ketentuan penutup serta dilengkapi dengan penjelasan dan lampiran berupa daftar uji pengendalian intern pemerintah.

Dalam penjelasan PP No. 60/2008 dijabarkan latar belakang dan arti penting penerbitan peraturan yang mengatur “urusan internal” pemerintah daerah,ini terkait dengan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, yaitu diatur dalam pasal 11 UU No. 15/2004 disebutkan bahwa dalam rangka pemeriksaan keuangan dan kinerja, pemeriksaan melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.

Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan sehingga aset daerah lebih tercermin keamanannya. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di masing-masing instansi. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggara kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan negara yang andal, mengamankan aset negara dan mendorong kataatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai sistem pengendalian intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta pertimbangan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas serta fungsi instansi pemerintah daerah.

Dalam Undang-undang No. 1 (2004), tentang perbendaharaan negara memerintahkan agar adanya pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah secara menyeluruh dengan peraturan pemerintah. Sistem pengendalian intern dalam peraturan pemerintahan ini dilandasi pada pemikiran bahwa sistem

pengendalian intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia serta hanya memberikan kegiatan yang memadai bukan keyakinan mutlak.

Berdasarkan pemikiran tersebut dikembangkan unsur sistem pengendalian intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern. Pengembangan unsur sistem pengendalian intern perlu mempertimbangkan aspek biaya-manfaat, sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektifitas dan pengembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif.

c. Unsur Sistem Pengendalian Intern

Didalam PP No.60 Tahun (2008), dijelaskan bahwa SPIP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

1) Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a) Penegakan integritas dan nilai etika
- b) Komitmen terhadap kompetensi
- c) Kepemimpinan yang kondusif

- d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
- g) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait

2) Penilaian risiko

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko.

Penilaian resiko sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a) Identifikasi risiko
- b) Analisis risiko

Dalam rangka penilaian resiko pimpinan instansi pemerintah menetapkan:

- a) Tujuan instansi pemerintah
- b) Tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan

3) Kegiatan pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah
- b) Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko
- c) Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah
- d) Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis
- e) Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan secara tertulis.
- f) Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan

Kegiatan pengendalian tersebut terdiri dari:

- a) Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan
- b) Pembinaan sumber daya manusia
- c) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
- d) Pengendalian fisik atas aset
- e) Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja
- f) Pemisahan fungsi
- g) Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
- h) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
- i) Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya

- j) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
- k) Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

4) Informasi dan komunikasi

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya:

- a) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi
- b) Mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus-menerus.

5) Pemantauan Pengendalian Intern

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

5. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel-variabel yang dibahas dalam penelitian kali ini antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2003), menemukan bahwa pengendalian internal yang efektif memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap peluang terjadinya penyalahgunaan aset.

Hasil penelitian Khairudin (2005), meneliti pengaruh peran inspektorat terhadap pendeteksian penyalahgunaan aset, sampel penelitian ini seluruh SKPD Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa peran inspektorat berpengaruh signifikan negatif terhadap pendeteksian tindakan penyalahgunaan aset.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2006), menemukan bahwa pengendalian internal yang efektif memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan.

Hasil Penelitian oleh Haykal (2007) telah menganalisis “Peran dan fungsi inspektorat dalam pengelolaan keuangan daerah serta pengaruhnya terhadap kecurangan akuntansi. Dari penelitian tersebut didapat bahwa fungsi inspektorat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyalahgunaan aset.

Hasil penelitian Satria (2010), menguji Pengaruh peran Inspektorat daerah dan pelaksanaan system pengendalian intern terhadap terwujudnya akuntabilitas public pada SKPD yang ada di Kota

Padang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif peran inspektorat daerah terhadap akuntabilitas publik melalui pelaksanaan SPI.

6. Hubungan antara peran inspektorat terhadap penyalahgunaan aset

Sesuai dengan PP no. 41 tahun (2007), Inspektorat daerah merupakan unsur pemeriksa dan pengawas penyelenggara pemerintah daerah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah, jadi dengan adanya peran efektif yang dijalankan oleh inspektorat maka akan dapat mengurangi terjadinya penyalahgunaan aset, hal tersebut didukung dengan hasil penelitian Khairudin (2005), yang membuktikan bahwa peran inspektorat berpengaruh signifikan negatif terhadap pendeteksian tindakan penyalahgunaan aset.

7. Hubungan antara sistem pengendalian intern terhadap penyalahgunaan aset

Didalam Peraturan menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2008, yang menjelaskan bahwa Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, apabila pelaksanaan sistem pengendalian intern instansi itu berjalan dengan baik dan berkualitas maka kehandalan laporan

keuangan dapat terlindungi sehingga dapat mengurangi terjadinya penyalahgunaan aset. Hal tersebut didukung dengan Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2003), menemukan bahwa pengendalian internal yang efektif memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap peluang terjadinya penyalahgunaan aset

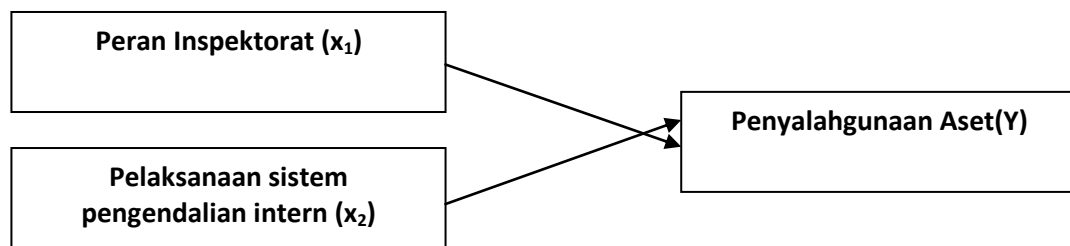
8. Kerangka Konseptual

Didalam suatu organisasi adakalanya terjadi berbagai macam penyimpangan apalagi didalam organisasi pemerintahan salah-satunya penyalahgunaan aset, dituntut peran besar aparat pemeriksa dan pengawas dalam menyelesaikan masalah ini yaitu pihak (Inspektorat) yang indenpenden.

Jadi dengan adanya pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat maka akan dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efisien dan efektif. Dengan demikian apabila peran inspektorat dijalankan dengan baik dan berintegritas maka akan dapat mengurangi terjadinya penyalahgunaan aset, sebagaimana sesuai dengan salah satu tugas pokoknya mengusut atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi penyimpangan

Disamping itu pelaksanaan sistem pengendalian intern merupakan faktor penting yang tidak bisa dilepaskan di dalam terwujudnya pemerintahan yang bersih, dengan adanya pelaksanaan

sistem pengendalian intern yang efektif maka aset di dalam instansi pemerintahan akan aman, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terjamin, apabila pelaksanaan sistem pengendalian intern lemah maka aset-aset di daerah mudah untuk diselewengkan.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

9. Hipotesis

Dari uraian latar belakang, kajian teori dan kerangka konseptual diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1= Peran Inspektorat berpengaruh signifikan negatif terhadap penyalahgunaan aset.

H2= Pelaksanaan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan negatif terhadap penyalahgunaan aset

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana pengaruh peran inspektorat dan pelaksanaan sistem pengendalian intern pada pemerintah daerah kota Bukittinggi. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran inspektorat berpengaruh signifikan negatif terhadap penyalahgunaan aset.
2. Pelaksanaan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan negatif terhadap penyalahgunaan aset.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh beberapa pihak:

1. Bagi aparat inspektorat disarankan untuk lebih meningkatkan kualitas dan independensinya didalam menjalankan tugas agar dapat mendorong terwujudnya kinerja SKPD yang bersih dari praktek-praktek penyimpangan terutama tindakan penyalahgunaan aset. Sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif.
2. Untuk penelitian selanjutnya, apabila peneliti juga menggunakan kuisisioner yang sama sebaiknya pernyataan pada kuisisioner dimodifikasi dengan

pernyataan negatif, agar benar-benar menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada praktek atau penerapan yang ada dilapangan.

3. Memperbanyak jumlah sampel yang akan diteliti dengan memperluas daerah penelitian agar penelitian tersebut lebih menunjukkan hasil yang nyata.

C. KETERBATASAN PENELITIAN

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu kota saja. Penelitian ini kemungkinan akan menunjukkan hasil yang berbeda jika sampel ditambah sebagai objek penelitiannya.
2. Data penelitian ini diperoleh dari persepsi responden yang disampaikan secara tertulis melalui instrumen kuesioner. Hal ini sangat mempengaruhi validitas hasil, karena jawaban yang diberikan belum tentu menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
3. Kuisisioner yang peneliti sebarakan masih terdapat keterbatasan, karena pernyataan dalam kuisisioner hanya menggunakan pernyataan positif saja. Sehingga ini menyebabkan responden diarahkan untuk pilihan jawaban yang baik atau positif saja.